

Penggunaan Hasil Tindak Pidana untuk Sumbangan Dana Pemilu

Ibrahim Arifin

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesia

Korespondensi penulis: Ibrahim.arifin@ppatk.go.id

Kata Kunci:

Biaya Politik, Pemilu,
Pencucian Uang

Abstrak

Penggunaan hasil tindak pidana untuk kepentingan kampanye politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai donasi dari pihak eksternal dalam praktik pencucian uang dapat terjadi. Ketentuan pidana yang beririsan satu sama lain dalam hal kaitannya penggunaan hasil tindak pidana untuk kampanye Pemilu, di antaranya Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 137 UU Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini terkait perlunya menentukan formulasi mengenai penggunaan Pasal yang diterapkan mengingat ketiga Pasal tersebut bersifat *Lex Specialis*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan objek penelitian berupa inventarisasi hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan asas *lex consumer derogate legi consume* dalam penerapan pasal terhadap perbuatan penggunaan hasil tindak pidana dalam Kampanye Pemilu, yaitu Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu diterapkan bagi seorang peserta pemilu yang menerima sumbangan dana Pemilu berupa uang dari hasil tindak pidana untuk kepentingan kampanye. Pasal 5 ayat (1) UU TPPU diterapkan bagi pelaku yang menerima uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana pada saat belum berstatus peserta Pemilu. Peserta Pemilu yang menerima hasil tindak pidana untuk sumbangan dana Pemilu dapat disangkakan sebagai pelaku aktif TPPU atau sebagai pihak yang melakukan penyertaan atau pembantuan dalam melakukan TPPU. Berfokus pada penerapan asas *lex consumer derogate legi consume* dalam penerapan pasal terhadap Perbuatan Penggunaan hasil tindak pidana dalam Kampanye Pemilu disertai dengan beberapa penjabaran parameter-parameter yang akan memberikan gambaran kepada penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap Penggunaan Hasil tindak pidana untuk Kampanye Politik maupun aktifitas lain yang berkaitan dengan upaya-upaya pemenangan kontestasi politik.

Dikirimkan: 31 Oktober 2023

Diterima: 31 Mei 2024

Diterbitkan: 1 Juni 2024

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Arifin, I. 2024. *Penggunaan Hasil Tindak Pidana Untuk Sumbangan Dana Pemilu*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2(2):175-186, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v2i2.169>

Pendahuluan

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan lanjutan (*follow up crime*), yang secara hakiki memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.¹ Pencucian uang adalah masalah global serius yang mengancam integritas dan stabilitas sistem dan lembaga keuangan.² Masifnya perputaran harta kekayaan hasil kejahatan dalam suatu negara berpotensi untuk mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan. Tujuan utama dari pelaku pencucian uang, dari yang skalanya kecil hingga besar, semata-mata agar harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan atau tindak pidana terlihat seolah-olah sah, sehingga dapat dinikmati dengan bebas dan aman oleh pelaku.

Praktik menyamarkan asal-muasal uang haram sudah ada sejak berabad-abad yang lalu ketika pedagang Tiongkok mengangkut barang dagangan ilegal dan hasil perdagangan.³ Dari waktu ke waktu, metode yang digunakan oleh pelaku pencucian uang dalam menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan terus mengalami perkembangan. Pesatnya kemajuan teknologi, dan ketidaksiapan perangkat regulasi dalam mengimbangi kemajuan teknologi juga menjadi sasaran empuk bagi pelaku pencucian uang untuk dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi sedemikian rupa sebagai sarana menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Hasil kejahatan yang telah dicuci oleh pelaku kejahatan dapat secara langsung dinikmati atau digunakan kembali untuk membiayai berbagai kegiatan ilegal, termasuk di antaranya untuk kegiatan politik, menyukseskan pemilihan umum dengan mendukung kandidat tertentu yang dianggap mampu mengakomodir kepentingan para pelaku kejahatan. Tidak jarang digunakan sendiri oleh pelaku kejahatan untuk logistik pemilu dan meraup dukungan.

Sebuah rahasia umum bahwa dalam arena politik peredaran uang dari akses-akses gelap menjadi sesuatu yang lumrah. Bahkan, di negara-negara yang demokrasinya sudah matang sekalipun, donasi politik dinilai sebagai bagian dari investasi.⁴ Proses kampanye menjadi titik paling krusial dalam mendulang dukungan dan suara, namun pelaksanaan kampanye yang meriah dan massif membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurut Ahmad Sholikin,⁵ Kenaikan harga pokok kebutuhan kampanye akibat inflasi tahunan dengan sendirinya menaikkan total harga kebutuhan kampanye. Belum lagi dengan kondisi sekarang aktivitas promosi apa pun hampir seluruhnya melibatkan konten digital maupun jasa *influencer* tentu dengan biaya yang tidak sedikit.

Persoalan logistik kampanye bukan semata-mata faktor yang menyebabkan besarnya biaya politik yang dibutuhkan, politik uang juga memiliki andil besar dalam mendongkrak besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh peserta Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut Almas Ghaliya,⁶ Politik uang di pemilu terjadi dalam beragam bentuk dan di banyak tahapan di antaranya adalah mahar politik di tahap pencalonan, jual-beli suara di tahap kampanye dan pemungutan suara, suap kepada penyelenggara pemilu di tahap penghitungan serta rekapitulasi suara, hingga sogokan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Menurut Arif Amrullah, para kontestan Pemilu tentu menyadari bahwa untuk memenangkan Pemilu dibutuhkan dana yang besar, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya dukungan dana dari sumber yang tidak sah atau dalam ini bersumber dari hasil

¹ Lisanawati, Go. Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang. *AML CFT Journal* 1(2) (2023):183-204, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.59>.

² Sirait, N. N. & Rangkuti, L. H. Y., Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang. *AML CFT Journal* 1(2) (2023):132-145, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.54>.

³ Ariesiyani, A. E. N., & Alham, L. G. PencucianUang di Negara-Negara APEC: Model Gravitasi Analisis Daya Tarik dan Pilihan Tujuan. *AML CFT Journal* 1(2) (2023):146-166, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.56>.

⁴ Reza Syawawi, "Memutus Oligarki dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18 No.1 (2021).

⁵ Ahmad Solikin, "Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019", *Jurnal Transformative*, Vol. 5, Nomor 1, (2019): 99.

⁶ Putri Sjafrina, A. G. Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1) (2019): 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>.

tindak pidana pencucian uang.⁷ Penggunaan hasil tindak pidana untuk membiayai kegiatan Pemilu sangat mungkin terjadi, selain dikarenakan besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kontestan, di lain sisi terbuka peluang untuk kemudian menerima donasi atau sumbangan guna pembiayaan kampanye peserta Pemilu.

Besarnya kebutuhan dana kampanye cenderung membuat Partai Politik mencari donasi dari pihak eksternal.⁸ Dalam kondisi tertentu, konsekuensi sumbangan tersebut adalah adanya tuntutan imbal balik (*kick back*) dari penyumbang dana.⁹ Menurut Laurensius Arliman,¹⁰ ada kemungkinan para calon berani melakukan praktik pencucian uang hasil korupsi untuk membiayai rekening kampanye demi memenuhi kebutuhan yang begitu besar. Selain perolehan dana kampanye yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, terdapat potensi penggunaan hasil dari tindak pidana narkoba untuk kepentingan kampanye politik. KOMBES POL Jayadi,¹¹ Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menyebutkan bahwa dari hasil penangkapan yang dilakukan jajarannya terhadap anggota legislatif di berbagai daerah, diduga akan terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkoba untuk kontestasi *electoral* 2024.

Penerimaan sumbangan atau donasi untuk biaya kampanye yang berasal dari hasil kejahatan atau aktivitas ilegal, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU melarang setiap orang untuk menerima, menguasai atau membelanjakan harta kekayaan yang dia ketahui atau setidaknya patut dia duga berasal dari hasil tindak pidana. Di lain sisi, ketentuan Pasal 339 Jo Pasal 527 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU PEMILU) melarang peserta Pemilu untuk menerima sumbangan dana kampanye Pemilu. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 339 UU Pemilu terdapat frasa dan/atau bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Mengacu pada kedua ketentuan tersebut, apabila seorang peserta Pemilu, menerima dan menguasai sejumlah uang hasil tindak pidana, kemudian dibelanjakan untuk membeli atribut kampanye, maka yang menjadi pertanyaan adalah Pasal mana yang akan diterapkan kepada pelaku tersebut? Permasalahan lain adalah apabila uang yang diterima tersebut merupakan hasil tindak pidana narkoba. Undang-undang narkoba memiliki ketentuan tersendiri mengenai sanksi bagi setiap orang yang membelanjakan atau memanfaatkan uang hasil tindak pidana narkoba.

Laurensius Arliman berpendapat bahwa sering terjadi hasil korupsi yang dilakukan bakal calon atau calon dalam pelaksanaan pemilu digunakan dalam kampanye, sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Reza Syawawi bahwa dalam arena politik peredaran uang dari akses-akses gelap menjadi sesuatu yang lumrah.¹² Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Arief Amrullah mengungkapkan bahwa salah satu bentuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana adalah melalui Pemilu, di mana antara kandidat dan penyokong dana menjalin suatu kesepakatan untuk saling menguntungkan.¹³ Penelitian yang lebih spesifik mengenai penggunaan hasil tindak pidana untuk kegiatan kampanye politik diulas oleh Aditya Wiguna yang membahas mengenai titik singgung antara ketentuan UU TPPU dan UU Pemilu.¹⁴ Dari penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, maka diajukan *state of art*

⁷ M. Arief Amrullah, *The potential of money laundering in the regent election in Indonesia*,

⁸ Reza Syawawi, "Memutus Oligarki dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18 No.1 (2021).

⁹ Veri Junaidi, et al. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan dan Praktek*. Jakarta: Perludem, 26.

¹⁰ Laurensius Arliman "Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 2, (2016): 233.

¹¹ <https://wartakota.tribunnews.com/2023/05/25/polisi-temukan-adanya-indikasi-uang-dari-peredaran-narkoba-untuk-dana-kampanye-pemilu-ini-kata-kpu>, diakses pada tanggal 30 oktober 2023.

¹² Reza Syawawi, "Memutus Oligarki dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18 No.1 (2021).

¹³ Amrullah, M. A., *The potential of money laundering in the regent election in Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(3) (2022): 231-241. doi:10.26905/idjch.v13i3.8856.

¹⁴ Sanjaya, A. W. *Persinggungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu dalam Konteks Pendanaan Kampanye Pemilu. AML CFT Journal* 2(1) (2023): 35-44, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.70>.

terhadap analisis bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan serta analisis atas parameter pembeda dalam penerapan Pasal apabila peserta Pemilu menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagai dana kampanye.

Penentuan penerapan Pasal dilakukan berdasarkan parameter atau variabel tertentu serta penerapan asas hukum pidana seperti *lex specialis derogate legi generali* dan *lex konsumen derogate legi consume*. Adapun asas *lex specialis derogate legi generali* dan *lex konsumen derogate legi consume* dimaknai sebagai penentuan ketentuan pidana yang diterapkan apabila terdapat persinggungan antara dua ketentuan yang bersifat *lex specialis*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Pendekatan dengan bentuk konseptual berpijak dari pandangan, serta doktrin-doktrin berbagai ahli yang mengalami perkembangan dalam ilmu hukum.¹⁵ Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian normatif adalah penelitian yang menganalisis mengenai Data Sekunder.¹⁶

Penggunaan Hasil Tindak Pidana Sebagai Sumbangan Dana Pemilu

Menghadapi tantangan global dan masifnya perkembangan kejahatan pencucian uang, Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai *focal point* terus berbenah untuk menjawab berbagai tantangan demi menjaga integritas sistem keuangan. Tanggal 25 Oktober 2023 menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia, di mana secara Aklamasi, Indonesia dinyatakan resmi menjadi bagian dari keanggotaan *Financial Action Task Force* (FATF). Indonesia kemudian dihadapkan dengan tantangan yang sudah menanti di depan mata, Kontestasi Pemilihan Umum tahun 2024. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.¹⁷ Sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan umum yang di gunakan dalam konteks Negara Republik Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana peneguhan kedaulatan rakyat¹⁸ dan pelaksanaan pemilihan umum diharapkan lahir pejabat publik maupun perwakilan rakyat yang lahir dari rakyat dan mampu menjalankan kehendak rakyat dan mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyat.

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai suatu ajang perebutan mandat rakyat menuntut setiap pihak yang turut berkontestasi untuk semaksimal dan seoptimal mungkin mendulang suara dan meraih dukungan rakyat. Simpati dan dukungan rakyat atau masyarakat diperebutkan melalui adu gagasan, program, serta janji-janji politik yang diharapkan sejalan dengan apa yang menjadi keinginan mayoritas masyarakat. setiap kontestan politik akan mengerahkan berbagai upaya untuk dapat memenangkan kontestasi pemilu. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala merupakan salah satu pilar pokok dalam sistem demokrasi.¹⁹ Demokrasi yang sukses bergantung pada kualitas pelaksanaan Pemilu, dan kualitas pelaksanaan Pemilu dilihat dari bagaimana Pemilu berjalan jujur dan adil.²⁰ Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pemilu yang berulang kali muncul adalah adanya

¹⁵ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo). 2015. 13.

¹⁷ Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355–371. Accessed April 30, 2024. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1726>.

¹⁸ Badaru, Baharuddin. "Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara". *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1669-1679. Accessed April 30, 2024. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/850>.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. (PT Bhuna Ilmu Populer: Jakarta), 2007. 752.

²⁰ C.S.J Kilapong "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.IX No.3 (2020): 218.

potensi-potensi pelanggaran ketentuan. Persaingan ketat menduduki kursi eksekutif dan legislatif tersebut sering tidak luput dari berbagai permasalahan.²¹

Permasalahan yang kerap muncul sebagai dampak dari ketatnya kompetisi perebutan kursi eksekutif dan legislatif adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para kandidat. Banyak faktor yang mengakibatkan biaya politik begitu besar. Bukan hanya persoalan tingginya biaya sosialisasi dan kampanye, namun jauh sebelum itu adanya biaya-biaya berupa mahar politik sebagai salah satu syarat mendapatkan dukungan dari Partai tertentu. Mahar politik berupa sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh calon peserta Pemilu untuk mendapatkan dukungan dari partai tertentu merupakan satu dari sekian bentuk-bentuk *money politic* atau politik uang, menurut Ibrahim dan Fahmy.²² Politik uang sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain. Mesin politik cenderung mengarahkan pemilih bahwa politik uang adalah praktik yang umum dan berulang (*common, repeat experience*).²³ Mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah tangan yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk suatu jabatan yang diperebutkan dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.²⁴ Praktik lain daripada *money politic* adalah *vote buying*. Menurut Pfeiffer,²⁵ menyuap Pemilih secara langsung pada saat pemilu merupakan Manifestasi yang paling mencolok dari korupsi Politik.

Besarnya biaya politik yang diperlukan cenderung menyebabkan para peserta Pemilu mencari sumber pendanaan lain untuk keperluan kontestasi Pemilu. Menurut Arif Amrullah,²⁶ kondisi ini menjadi terkesan selalu berulang dikarenakan adanya peran antara sponsor dan kandidat yang saling membutuhkan. Di sisi lain, kandidat membutuhkan dana yang besar untuk kepentingan kontestasi politik, sedangkan sponsor atau dalam hal ini pendana selalu siap dengan sumber daya dukungan berupa uang ilegal/hasil tindak pidana. Kesepakatan seperti ini lazim dilakukan secara rahasia antara kandidat dan sponsor. Dengan adanya pola hubungan seperti ini, penggunaan hasil tindak pidana untuk kepentingan kampanye pemilu maupun kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meraup suara pemilih berpotensi menjadi suatu siklus yang berulang.

Tindak pidana korupsi bukan menjadi satu-satunya “*sumber utama*” dana ilegal untuk keperluan biaya kontestasi Pemilu. Penggunaan dana ilegal untuk kegiatan Pemilu juga dalam beberapa kasus diperoleh dari tindak pidana lain, seperti tindak pidana narkoba dan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Selain itu, terdapat indikasi adanya dana ilegal yang mengalir untuk kepentingan kontestasi Pemilu yang berasal dari tindak pidana pertambangan dan tindak pidana perikanan dengan jumlah yang signifikan.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebutkan bahwa jumlah aliran dana yang ditelusuri selama dua kali penyelenggaraan pemilu di Tanah Air bisa mencapai triliunan rupiah. Berkaitan dengan banyak tindak pidana, misalnya kegiatan ilegal di luar, pembalakan liar, *illegal mining*, *illegal fishing*, itu dipakai untuk membiayai kegiatan politik.²⁷ Aliran dana hasil perdagangan narkoba diduga juga mengalir untuk pembiayaan kontestasi Pemilu. Meskipun kemudian penggunaan uang hasil tindak pidana narkoba untuk kepentingan Pemilu baru sebatas perkiraan,

²¹ Fransiska Adelina, “Bentuk-Bentuk Korupsi Politik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16 No.1 (2019): 60.

²² Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch), 19.

²³ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. (Gramedia: Jakarta), 2020. 6.

²⁴ Amsari, F., & Febrinandez, H. L. Menjerakan Pelaku “Uang Mahar” Pemilu. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1) (2019): 97–110. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.412>

²⁵ Silke Pfeiffer, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, TI Global Report. 2004, 76

²⁶ Amrullah, M. A., The potential of money laundering in the regent election in Indonesia, 42,

²⁷ CNBC Indonesia, “Dugaan PPATK: Hasil Tambang Liar Masuk ke Dana Pemilu”, accessed on October 30, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230214171543-4-413791/dugaan-ppatk-hasil-tambang-liar-masuk-ke-dana-pemilu>.

namun Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.²⁸ Salah satu faktor yang menguatkan dugaan tersebut bermula dari penangkapan terhadap beberapa anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di daerah terkait dengan narkoba, bahkan ada yang kategori sebagai bandar.²⁹ Masifnya aliran hasil tindak pidana untuk kepentingan dukungan *electoral* dipicu oleh *cost* yang begitu tinggi. Besarnya modal yang telah dikeluarkan oleh para kandidat membuat mereka semaksimal mungkin mengupayakan kemenangan. Terlebih lagi apabila calon tidak banyak dikenal publik atau belum punya rekam jejak yang baik, jual-beli suara merupakan pilihan rasional dan instan yang dapat dilakukan untuk memobilisasi pemilih.³⁰ Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan politik uang menjadikan pemilu lebih *high cost*. Mutatis mutandis ketika nanti terpilih maka hal pertama yang tebersit dalam pikiran adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan guna memenangkan pemilihan. Pada titik inilah maka akan terjadi korupsi politik dengan cara memperdagangkan pengaruh, dan menyalahgunakan kekuasaan yang telah diperoleh.³¹

Penggunaan Hasil Tindak Pidana untuk Kegiatan Pemilu, Antara Pencucian Uang dan Tindak Pidana di Bidang Pemilu

Rumusan delik dalam hukum pidana memiliki dua fungsi, pertama (secara hukum pidana material) seperti kita ketahui bertalian dengan penerapan konkret dari asas legalitas, sanksi pidana hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh pembentuk undang-undang. Pembentuk Undang-undang melakukan hal ini melalui rumusan delik. Fungsi ini mengingat rasio dari asas legalitas dinamakan fungsi melindungi dari hukum. Fungsi kedua dalam rumusan delik dalam hukum acara pidana dapat dinamakan fungsi petunjuk bukti.³² Menurut Eddy O.S Hairiej,³³ rumusan delik tersebut mempunyai dua fungsi: rumusan delik sebagai pengejawantahan dari asas legalitas, dan rumusan delik sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana. Unjuk bukti dalam konteks ini adalah parameter atau hal-hal yang kemudian perlu untuk dibuktikan kemudian menentukan apakah perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik atau tidak.

Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan Pemilu adalah kondisi di mana peserta pemilu menggunakan sejumlah uang yang asal-usulnya berasal dari suatu tindak pidana untuk keperluan atau kepentingan yang berkaitan dengan kemenangan pemilu. Uang tersebut bisa saja digunakan untuk mahar politik agar terpilih menjadi kandidat yang mewakili partai tertentu, atau bisa juga digunakan untuk kegiatan membeli suara pemilih dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang kepada pemilih, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang-barang berupa hadiah dan sembako. Selain itu, uang hasil tindak pidana atau kejahatan bisa juga digunakan untuk keperluan sosialisasi, seperti beriklan di media massa pembuatan baliho serta atribut-atribut kampanye lainnya.

Ketentuan UU Pemilu melarang Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari pihak asing, Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk di dalamnya adalah pemerintahan desa, serta sumbangan dari BUMN dan BUMD. Ketentuan tersebut juga mengatur larangan untuk menerima sumbangan dari penyumbang dengan identitas yang tidak jelas dan menerima sumbangan dari hasil tindak pidana

²⁸Humas POLRI, "Telusuri Aliran Dana Kampanye Pemilu 2024, Bareskrim Polri Gandeng PPATK", accessed on October 30, 2023, <https://humas.polri.go.id/2023/05/25/telusuri-aliran-dana-kampanye-pemilu-2024-bareskrim-polri-gandeng-ppatk>.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Putri Sjafrina, Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik, 50.

³¹ Satria, H. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1) (2019): 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>

³² D, Schaffmeister, N Keijzer dan E.P H. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), 2011. 25.

³³ Eddy O.S. Hairiej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2016. 130.

yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.³⁴ Adapun sanksi yang akan dijatuhkan bagi Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan tersebut adalah dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling banyak IDR 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).³⁵ Bagian yang menarik dari ketentuan tersebut adalah frasa terkait menerima sumbangan dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Ketentuan UU Pemilu mensyaratkan bahwa yang dilarang dalam konteks pasal tersebut adalah harta kekayaan yang dinyatakan oleh Putusan Pengadilan sebagai suatu harta kekayaan hasil tindak pidana. Artinya, apabila kemudian penyerahan dana atau sumbangan dana kampanye tersebut diserahkan pada saat belum adanya putusan pengadilan yang *inkracht* maka perbuatan penerimaan sumbangan dana kampanye dianggap belum mencocoki rumusan delik untuk frasa “*hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Akan tetapi, lebih lanjut pada ketentuan Pasal 339 UU Pemilu tersebut terdapat kondisi lain, bahwa manakala pemberian sumbangan dana Kampanye Pemilu bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Frasa tersebut didahului dengan frasa “*dan/atau*” yang artinya ada kondisi alternatif yang bisa membuat rumusan delik menjadi terpenuhi meskipun kondisi pertama tidak terpenuhi. Dengan kata lain, peserta Pemilu dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 339 UU Pemilu meskipun sumbangan belum dinyatakan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana oleh putusan yang *inkrah*, namun pemberian sumbangan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Secara *expressive verbis* ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa peserta pemilu yang menerima sumbangan memiliki pengetahuan atau dapat memahami bahwa tujuan daripada pemberian sumbangan dan pemilu tersebut adalah untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana. Terkait dengan frasa menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana ketentuan undang-undang Pemilu pada Pasal 339 tidak menyebutkan persyaratan mengenai gradasi pengetahuan yang harus dimiliki oleh pelaku sehingga pelaku dianggap mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari suatu tindak pidana dan kemudian tujuan penyerahan sumbangan tersebut adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Lebih lanjut, apabila kita mencermati, ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c tersebut mensyaratkan bahwa sumbangan dana Pemilu yang diberikan tersebut harus merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu, pemberian dana sumbangan yang diberikan tersebut adalah dalam rangka untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dengan kata lain agar terpenuhinya unsur ini maka kemudian proses atau pemberian uang dari pihak yang menyumbangkan dana pemilu memiliki niatan atau bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, peserta Pemilu yang menerima sumbangan dana tersebut menjadi media untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Mencermati rumusan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu tersebut maka konstruksi pasal tersebut sekilas memiliki kemiripan dengan ketentuan Pasal 5 UU TPPU. Ketentuan Pasal 5 UU TPPU³⁶ mengatur larangan bagi setiap orang untuk menerima menguasai penempatan atau membelanjakan harta kekayaan yang dia ketahui atau setidaknya patut diduga berasal dari suatu tindak pidana baik itu dalam bentuk hibah maupun sumbangan.

Meskipun secara sekilas terdapat kemiripan beberapa unsur pasal pada ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, namun terdapat beberapa sejumlah perbedaan dari kedua ketentuan tersebut. Subjek hukum pada Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu adalah diperuntukkan untuk Peserta Pemilu, termasuk di antaranya adalah pelaksana kampanye dan tim kampanye. Adapun ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU ditujukan untuk setiap

³⁴ Vide, Pasal 339 ayat (1) UU Pemilu

³⁵ Vide Pasal 527 UU Pemilu

³⁶ Vide Pasal 1 angka 9 UU TPPU

orang, dalam hal ini perseorangan maupun korporasi.³⁷ Perbedaan berikutnya mengenai unsur pengetahuan dari pihak yang menerima dana. Ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak menyebutkan syarat terkait dengan pengetahuan penerima, apakah penerima dana wajib mengetahui secara mutlak atau setidaknya-tidaknya patut menduga terkait dengan sumber dari dana yang diterima tersebut. Adapun pada ketentuan Pasal 5 UU TPPU, pengetahuan disebutkan di dalam unsur pasal. Dalam hal ini pelaku tidak harus semata-mata mengetahui. Namun, dapat diterapkan apabila terdapat indikasi seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk menduga bahwa asal-usul dari harta kekayaan yang diterima tersebut berasal dari suatu tindak pidana.

Perbedaan selanjutnya adalah terkait dengan ancaman hukuman, pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU ancaman hukuman yang diberikan adalah maksimal 5 (lima) tahun penjara, sedangkan pada Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu ancaman hukuman maksimal yang dijatuhkan adalah 3 (tiga) tahun Penjara dan denda paling banyak IDR 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) denda paling banyak IDR 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Secara umum perbedaan ketentuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan UU Pemilu Ayat (1) Huruf C dan UU TPPU Pasal 5 Ayat (1)

No	Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu	Pasal 5 ayat (1) UU TPPU
1.	Berasal dari hasil tindak pidana yang telah <i>inkracht</i>	Tidak mensyaratkan adanya putusan <i>inkracht</i> terkait dengan perolehan hasil tindak pidana
2.	Tidak menyebutkan unsur “Pengetahuan” penerima dana	Terdapat pengaturan mengenai pengetahuan penerima dana “Mengetahui / patut diduganya”
3.	Ancaman hukuman pidana paling lama 3 (tiga) tahun.	Ancaman hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun.
4.	Ditujukan untuk Peserta Pemilu	Ditujukan untuk setiap orang

Ketentuan Pidana lain yang mengatur larangan pemanfaatan hasil tindak pidana, dalam hal ini diatur di dalam ketentuan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Mengacu pada pembahasan sebelumnya mengenai temuan PPAK dan BARESKRIM terkait dengan penggunaan uang hasil tindak pidana narkotika untuk kepentingan kampanye. Perlu dijabarkan mengenai larangan penggunaan uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika. Pasal 137 ayat (1) UU Narkotika mengatur larangan untuk membayarkan maupun membelanjakan uang atau harta yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. Adapun Pasal 137 ayat (2) UU Narkotika mengatur larangan membayarkan maupun membelanjakan uang atau harta yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.³⁸ Adapun ancaman hukuman pada ayat (1) paling lama adalah 15 (lima belas) tahun dan ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun. Adapun kekhususan dari Pasal 137 UU Narkotika adalah ruang lingkupnya terbatas pada harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika. Terkait dengan unsur Pengetahuan Kemudian Pasal 137 ayat (1) UU Narkotika tidak menyebut adanya frasa “*pengetahuan*” soal frasa pengetahuan. Sedangkan pada Pasal 137 ayat (2) terdapat frasa “*yang diketahuinya*”.

UU pemilu Pasal 339 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 137 UU Narkotika memiliki persamaan atau kemiripan, pada prinsipnya mengatur larangan tentang tidak bolehnya seseorang menerima atau memanfaatkan dalam hal ini menggunakan atau membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana meskipun kemudian di Pasal 137 UU narkotika lebih

³⁷ Vide Pasal 137 ayat (1) UU Narkotika

³⁸ Vide Pasal 137 ayat (2) UU Narkotika

spesifik mengatur ruang lingkupnya adalah berasal dari hasil tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba.

Parameter Penerapan Delik Terkait Penggunaan Hasil Tindak Pidana untuk Kegiatan Pemilu, Antara Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu

Perbandingan antara Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 137 UU Narkoba terlihat bahwa antara tiga pasal tersebut memiliki kesamaan prinsip bahwa setiap orang dilarang untuk menerima atau menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana meskipun kemudian terdapat perbedaan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya. Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu mensyaratkan subjek hukumnya adalah peserta pemilu, sedangkan Pasal 137 UU Narkoba mensyaratkan bahwa uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut haruslah berasal dari tindak pidana narkoba, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU bersifat lebih umum, artinya memungkinkan untuk setiap orang tidak terbatas pada statusnya apakah dia seorang peserta Pemilu atau bukan dan berasal dari tindak pidana yang cakupannya lebih luas, dalam hal ini yang diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Menjadi sebuah diskursus apabila dalam suatu ilustrasi kasus misalnya seseorang yang bernama Mawar menjadi salah satu peserta pemilu atau dalam hal ini sebagai Calon Legislatif. Mawar dalam satu waktu kemudian menerima sejumlah uang dari seseorang bernama “X”. Mawar mengetahui bahwa secara latar belakang “X” adalah seorang bandar narkoba, misalnya, seorang residivis dan menurut informasi masyarakat sekitar masih menjalankan bisnis narkotikanya. Namun, karena kebutuhan dana kampanye, maka Mawar tetap menerima pemberian dari orang tersebut. Maka, dari ilustrasi ini, ketentuan pasal manakah yang akan diterapkan oleh aparat penegak hukum, melihat adanya irisan ketentuan pasal yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 137 UU Narkoba. Terkait ilustrasi tersebut, maka perlu disusun sebuah konsep mengenai parameter apa yang menjadi ukuran untuk penentuan Pasal yang paling tepat untuk diterapkan.

Dalam dogmatik hukum, dikenal tiga asas preferensi, yaitu: 1) *Lex superior derogat legi inferior* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah); 2) *Lex posterior derogat legi priori* (aturan yang baru mengesampingkan aturan terdahulu); dan 3) *Lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum).³⁹ Terkait dengan *Lex specialis derogat legi generali*, apabila terdapat suatu perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang Khusus, maka hukum Pidana Khusus-lah yang akan diterapkan. Dalam kaitannya dengan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 137 UU Narkoba. Ketiganya merupakan UU Khusus atau *Lex Specialis*. Ketentuan manakah yang akan diterapkan dalam perkembangan ilmu hukum—termasuk hukum pidana—asas *lex specialis derogat legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai delik khusus atau tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis* sistematis sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generalis*. Menurut Rummelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialitas juridical* atau *specialitas sistematikal*. Sementara, Enschede menyebutnya sebagai *logische specialiteit*.⁴⁰

Perkembangan lebih lanjut dari asas *lex specialis systematis* adalah jika dua atau lebih hukum pidana khusus mengatur hal yang sama dan tidak bisa diselesaikan atau dengan kata lain menimbulkan problematika dalam penegakan hukum, maka lahirlah asas *lex konsumen derogate legi consume* yang berarti hukum pidana khusus yang satu mengabsorpsi hukum pidana khusus. Dasar pemberlakuan *lex konsumen derogate legi consume* adalah berdasarkan fakta yang dominan

³⁹ Eddy O.S Hiariej, Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 21 Nomor 1, (2021) <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.001-012>

⁴⁰ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, 5

dalam suatu perkara.⁴¹ Berkaitan dengan ilustrasi yang disampaikan di awal, dengan penerapan *lex konsumen derogate legi consume*, maka pemilihan pasal akan ditentukan berdasarkan fakta yang paling dominan pada kasus tersebut. Permasalahan terkait dengan penerapan pasal terhadap seorang peserta Pemilu yang kemudian menerima uang hasil tindak pidana narkoba dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan kampanye maka perlu memperhatikan beberapa parameter tertentu. Sejatinya, apabila mengacu pada penerapan asas *lex konsumen derogate legi consume*, maka fakta yang lebih dominan pada kondisi di mana hasil tindak pidana narkoba digunakan untuk kampanye Pemilu adalah Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu.

Pada sebuah kasus di mana seseorang peserta Pemilu menggunakan uang hasil tindak pidana untuk biaya kampanye, maka Pasal yang tepat untuk diterapkan adalah ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu. Ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu bersifat lebih khusus karena mensyaratkan bahwa pelakunya merupakan peserta Pemilu. Adanya “*status*” sebagai peserta Pemilu, maka menjadi fakta dominan untuk menentukan pasal yang akan diterapkan dengan mempedomani *lex konsumen derogate legi consume*. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak bersifat mutlak; ada keadaan-keadaan tertentu yang kemudian dapat menjadi ukuran agar ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, dapat dikesampingkan dengan beberapa parameter.

Parameter pertama berkaitan dengan *tempus*. Faktor *tempus* memiliki kedudukan yang begitu krusial.⁴² Apabila kemudian seorang peserta Pemilu menerima uang hasil tindak pidana sebelum berstatus sebagai peserta Pemilu, maka yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU karena pada prinsipnya ketentuan UU Pemilu mensyaratkan keberlakuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu kepada peserta Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu, yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 29 UU Pemilu menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan peserta Pemilu adalah partai politik atau seseorang yang telah memenuhi syarat dan secara resmi telah terdaftar sebagai peserta pada Komisi Pemilihan Umum.

Perihal *tempus* sangatlah penting karena menentukan apakah uang hasil tindak pidana tersebut diterima pada saat sebelum atau setelah berstatus sebagai peserta Pemilu. Oleh karena itu, apabila uang hasil tindak pidana tersebut diterima pada saat sebelum berstatus sebagai peserta pemilu—meskipun kemudian fakta hukum terungkap mengenai hal tersebut pada saat dalam masa pemilu—maka yang diterapkan tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dalam kondisi tertentu, dapat diterapkan juga ketentuan Pasal 3 UU TPPU. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terdapat frasa perbuatan lain. Frasa perbuatan lain dimaknai bahwa semua perbuatan selama dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul *proceeds of crime* atau harta kekayaan hasil tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Mencermati ketentuan 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, selain larangan menerima dana yang berasal dari hasil tindak pidana, ketentuan tersebut juga melarang adanya penerimaan dana yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Terdapat suatu kondisi peserta Pemilu menjadi sarana maupun pihak yang menggunakan instrumen

⁴¹ *Ibid*

⁴² Ada lima arti penting dari *tempus delicti*. *Pertama*, untuk menentukan apakah pada saat perbuatan tersebut dilakukan, perbuatan tersebut sudah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. *Kedua*, untuk menentukan apakah pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Tersangka/Terdakwa mampu/tidak mampu bertanggung jawab. *Ketiga*, untuk menentukan apakah pada saat perbuatan tersebut dilakukan Tersangka/Terdakwa sudah cukup umur. *Keempat*. Untuk menentukan daluwarsa dan untuk menentukan apakah pada saat perbuatan dilakukan terdapat hal-hal tertentu yang dapat memberatkan pidana. Lebih lanjut lihat dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Op.Cit, 295-296.

sumbangan dana Pemilu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Kesimpulan

Besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh setiap kandidat yang bertarung dalam kontestasi Pemilihan Umum mengakibatkan terbukanya peluang para peserta Pemilu untuk mencari sumber pendanaan pemilu dari harta yang ilegal atau dalam hal ini harta kekayaan hasil tindak pidana. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya biaya politik, di antaranya adalah mahalnnya biaya sosialisasi atau kampanye, serta praktik politik uang. Penggunaan hasil tindak pidana sebagai modal kampanye politik cenderung akan terus berulang dikarenakan kebutuhan para kandidat akan biaya kampanye dan akan selalu ada pelaku kejahatan yang siap untuk men-*support* kebutuhan dana tersebut. Pengaturan mengenai larangan penggunaan hasil tindak pidana diatur di dalam beberapa ketentuan, di antaranya adalah Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 137 UU Narkotika. Ketiga ketentuan tersebut bersifat *lex specialist*.

Penentuan mengenai pasal mana yang dapat diterapkan dalam hal terdapat seorang peserta pemilu yang menerima sumbangan dana Pemilu dari hasil tindak pidana menggunakan uang tersebut untuk kepentingan kampanye maka mengacu pada asas *lex konsumen derogate legi consume* maka pasal yang paling tepat diterapkan adalah ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu. Namun, apabila pelaku tersebut menerima uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana pada saat dia belum berstatus sebagai peserta pemilu, maka memungkinkan untuk diterapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu Peserta Pemilu yang menerima hasil tindak pidana untuk sumbangan dana Pemilu dapat disangkakan sebagai pelaku aktif TPPU atau sebagai pihak yang melakukan penyertaan atau pembantuan dalam melakukan TPPU.

Daftar Pustaka

- Adelina, Fransiska “Bentuk-Bentuk Korupsi Politik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16 No.1- (2019).
- Ahmad Solikin, “Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019”, *Jurnal Transformative*, Vol. 5, Nomor 1, (2019).
- Amrullah, M. The potential of money laundering in the regent election in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(3) (2022): 231-241. DOI:<https://doi.org/10.26905/idjch.v13i3.8856>.
- Amsari, F., & Febrinandez, H. L. Menjerakan Pelaku “Uang Mahar” Pemilu. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1) (2019): 97–110.
- Ariesiyani, A. E. N., & Alham, L. G. Pencucian Uang di Negara-Negara APEC: Model Gravitasi Analisis Daya Tarik dan Pilihan Tujuan. *AML CFT Journal* 1(2) (2023):146-166, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.56>.
- Arliman, Laurensius “Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 2, (2016).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Badaru, Badaruddin “Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara”, *UNES Law Review*, Volume 6, Nomor 1, (2023).
- CNBC Indonesia, “Dugaan PPATK hasil tambang liar masuk ke dana pemilu, “ diakses pada 30 Oktober 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230214171543-4-413791/dugaan-ppatk-hasil-tambang-liar-masuk-ke-dana-pemilu>.
- C.S.J Kilapong “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX No. 3 (2020).
- Edi Subiyanto, Achmad “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (2020).

- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Humas POLRI, “Telusuri dana kampanye pemilu 2024 Bareskrim POLRI gandeng PPATK. Diakses pada 30 Oktober 2023, <https://humas.polri.go.id/2023/05/25/telusuri-aliran-dana-kampanye-pemilu-2024-bareskrim-polri-gandeng-ppatk/>.
- Junaidi, Vieri et al. *Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan dan Praktek*. Jakarta: Perludem. 2011.
- Lisanawati, Go. Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang. *AML CFT Journal* 1(2) (2023): 183-204, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.59>.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.
- Muhtadi. Burhanuddin. *Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Putri Sjafrina, A. G. Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1) (2019): 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>.
- Reza Syawawi, “Memutus Oligarki dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.18 No.1 (2021).
- Sirait, N. N. & Rangkuti, L. H. Y., Organisasi Non-Profit Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang. *AML CFT Journal* 1(2) (2023): 132-145, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.54>
- Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wartakota, “Polisi Temukan Adanya Indikasi Uang dari Peredaran Narkoba untuk Dana Kampanye Pemilu, Ini Kata KPU, ” diakses pada 30 oktober 2023, <https://wartakota.tribunnews.com/2023/05/25/polisi-temukan-adanya-indikasi-uang-dari-peredaran-narkoba-untuk-dana-kampanye-pemilu-ini-kata-kpu>.

